

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian jual beli online hukum perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. Kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, KUH-Perdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik
2. Sistem perjanjian jual beli *online* sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Dalam Islam dinamakan transaksi *as-Salam* dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan

kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Dalam kajian muamalah, akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam adalah *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salâm* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ *al-muyslâm fih*. *Ketiga*, obyek transaksi/*al-muyslâm fih* harus berada dalam tanggungan. *As-salâm* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat: 282 yang terkandung didalamnya hutang-piutang yang wajib dicatatkan. *Kedua*, karena maraknya transaksi *salaf (as-salaf)* yang biasa berkembang pada waktu itu.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Penelitian hendaknya dapat digunakan sebagai penambahan wawasan tinjauan aspek hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian jual beli *online*.

2. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui hukum positif dan hukum Islam umumnya, khususnya dalam perjanjian jual beli *online*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli *online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.